



## FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMD DAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022

**Disampaikan Oleh:**

Wisnu Hidayat, S.E, M.Si

Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III

Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Kementerian Dalam Negeri.

Pada acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023  
dan Rancangan Awal RKPD Kaltim Tahun 2022




# **KERANGKA UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017**



## DASAR HUKUM

**Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014**, bahwa Ketentuan Lebih Lanjut → tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan Menteri.





## RUANG LINGKUP PERMENDAGRI 86/2017

(Pasal 2 Permendagri 86/2017)






## DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





## ARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH



- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.



## SISTEMATIKA DOKUMEN PERENCANAAN

- 1 Pendahuluan
- 2 Gambaran Umum kondisi Daerah
- 3 Gambaran Keuangan Daerah
- 4 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
- 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 6 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 9 Penutup

RPJMD





## KETERKAITAN PENYAJIAN MATERI ANTARBAB


### BAB I PENDAHULUAN







## BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD





# **HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN**



## SINKRONISASI RPJPD VS RPJMD





## SINKRONISASI RPJMD VS RKPD

VISI & MISI 5 TH

TUJUAN & SASARAN 5 TH

RPJMD



Penyelenggaraan Urusan



Indikator Kinerja Daerah

Sasaran Tahun I

Sasaran Tahun II

Sasaran Tahun III

Sasaran Tahun IV

Sasaran Tahun V

Strategi & Arah Kebijakan

Strategi & Arah Kebijakan

Strategi & Arah Kebijakan

Strategi & Arah Kebijakan

Strategi & Arah Kebijakan






Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah




RKPD  
Tahun 1

RKPD  
Tahun 2

RKPD  
Tahun 3

RKPD  
Tahun 4

RKPD  
Tahun 5





# **TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**



## TAHAPAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 180 s.d. 256





# **TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH Pasal 342 s.d. 368**



## TATA CARA PERUBAHAN RPJPD & RPJMD

Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- terjadi perubahan yang mendasar

Perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional






## ILUSTRASI PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila:

- sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun
- sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun



Karena, ketika perubahan dilakukan kurang dari sisa tiga tahun perencanaan, maka perubahan RPJMD ini tidak menjadi dasar penyusunan RKPD tahun perencanaan, namun hanya sebagai pembenaran penyimpangan capaian kinerja pemerintahan daerah



## PERUBAHAN RPJMD MUTATIS MUTANDIS

### Pasal 344

**Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.**



## KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022



## PENYUSUNAN RKPD 2022



### Dasar Hukum

- UU 23/2014 – Pemerintahan Daerah
- PP 12/2019 – Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri 86/2017 - Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RanPerda Ttg RPJPD & RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD & RKPD
- Permendagri 70/2019 – Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
- Permendagri 90/2019 – Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuda



### Pedoman Substansi RKPD

- RPJMN 2020-2024
- RKP 2022
- Program Strategis Nasional
- RTRW
- RPJPD
- RPJMD - KLHS

### Koordinasi Peny. RKPD oleh Kemendagri

- Pedum Penyusunan RKPD
- Kortekrenbang
- Musrenbang 34 Provinsi
- Fasilitasi Ranpergub ttg RKPD

### Definisi

RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ps. 263 (3) UU 23/2014



### Tahapan Penyusunan

1. Persiapan
2. Penyusunan Ranc. Awal
3. Penyusunan Ranc.
4. Penyusunan Rancangan Akhir
5. Musrenbang
6. Penetapan

### Substansi RKPD

- I. Pendahuluan
- II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- III. Kerangka Ekonomi & Keuangan Daerah
- IV. Sasaran & Prioritas Pembangunan
- V. Arah Kebijakan Pembangunan
- VI. Rencana Kerja & Pendanaan Daerah
- VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

### Sanksi

Apabila kepala daerah tidak menetapkan **Perkada** tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama **3 (tiga) bulan**.


• Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Ps 265 (2) dan (3) UU 23/2014

Fungsi




## BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH





# SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH







## IMPLIKASI/KONSEKUENSI PENERAPAN PERMENDAGRI NO. 90/2019 DAN KEPMENDAGRI NO. 050-3708 Tahun 2020





# KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



1

KAIDAH

Tata cara penyusunan tetap menggunakan kaidah-kaidah dalam Permendagri No 86 Tahun 2017, termasuk patokan waktu penyusunan RKPD 2022. Tidak ada perbedaan proses penyusunan RKPD 2022 untuk daerah yang menyelesaikan RPJMD/Perubahan sebelum penetapan RKPD 2022 ataupun sesudah penetapan RKPD 2022

2

PERMENDAGRI 90/2019  
DAN PEMUTAKHIRANNYA

Untuk nomenklatur dan sistem kodifikasi program/kegiatan/subkegiatan, mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya pada Kepmendagri No. 050-3708

3

TERINTEGRASI

Terintegrasi antara system aplikasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan Pelaporan

4

HASIL EVALUASI  
KINERJA

Mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja RPJMD periode sebelumnya, hasil evaluasi kinerja Renstra PD periode sebelumnya, dan hasil evaluasi kinerja RKPD & Renja tahun sebelumnya dan tahun berjalan (2019 dan 2020)

5

KONSISTENSI/  
KESELARASAN

Memperhatikan konsistensi kinerja perencanaan sampai dengan kinerja penganggaran, serta adanya keselarasan antara dokumen perencanaan.

6

SIPD

Mengutamakan penggunaan aplikasi SIPD dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah.





## KATEGORISASI KONDISI DOKRENDA SAAT INI



**RKPD 2022 UNTUK DAERAH YANG  
MELAKUKAN PENYUSUNAN RPJMD BARU  
DAN PERUBAHAN RPJMD PERIODE  
BERLAKU**

Kondisi:

- 1) RPJMD/Perubahan RPJMD belum tersusun dan disusun bersamaan dengan RKPD 2022
- 2) Renstra PD baru/perubahan dan Renja PD belum tersusun dan disusun bersamaan dengan RKPD 2022



**RKPD 2022 UNTUK DAERAH YANG TELAH  
MELAKUKAN PERUBAHAN RPJMD**

Kondisi:

- 1) RPJMD Perubahan sudah berisi program berdasarkan Permendagri 90/2019, belum pmutakhiran
- 2) Renstra PD Perubahan sudah berisi kegiatan dan subkegiatan sesuai Permendagri 90/2019, belum pmutakhiran



**RKPD 2022 UNTUK DAERAH YANG  
TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN  
RPJMD**

Kondisi:

- 1) RPJMD masih berisi program berdasarkan Permendagri 13/2016
- 2) Renstra PD berisi program dan kegiatan Permendagri 13/2016



## DAERAH YANG SEDANG MEREVISI RPJMD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



| RPJMD   | RENSTRA  | RENJA 2022   | RKPD 2022   |
|---|--|--|---|
| Periodisasi RPJMD Tetap   | Disusun berdasarkan kewenangan perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                          | Disusun berdasarkan kewenangan perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan                                    | Disusun sbg Sigma Ranc. Renja PD 2022 dengan tujuan dan sasaran disesuaikan dengan tujuan/sasaran Ranc. RPJMD Perubahan   |
| Memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"><li>RPJMN 2020-2024</li><li>RPJPD 2005-2025</li><li>Cascade visi/misi sd program PD</li><li>KLHS RPJMD</li></ul> | Memperhatikan NSPK terbaru dan Renstra K/L 2020-2024 serta isu berkembang  | Memperhatikan Rancangan RKP/ RKP Tahun 2022 dan isu berkembang   | Memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"><li>RPJPD 2005-2025</li><li>PMDN tentang Penyusunan RKPD 2022</li><li>Isu berkembang</li><li>Rancangan RKP/ RKP Tahun 2022</li></ul> |
| Penentuan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja RPJMD sd tahun 2020   | Penentuan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja Renstra PD sd tahun 2020 dalam                             | Penentuan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja Renstra & Renja sd 2020                                    | Penentuan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD dan RKPD tahun 2020   |
| Menggunakan nomenklatur program berdasarkan PMDN No, 90/2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708   | Menggunakan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan PMDN No, 90/2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 | Menggunakan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan PMDN No, 90/2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 | Menggunakan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan PMDN No, 90/2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708  |
| Memuat substansi R/RKPD 2022 sbg bagian RPJMD   | Memuat substansi R/Renja 2022 sbg bagian Renstra PD  | Diproyeksikan menjadi bagian Revisi Renstra  | Diproyeksikan menjadi bagian dalam RPJMD yang ditetapkan  |



**ARAHAN MENDAGRI:**

# **TETAP KONSISTEN MENJALANKAN 4M**

**BUKAN HANYA MEMAKAI  
MASKER, JAGA JARAK DAN CUCI  
TANGAN SECARA BENAR DAN  
SERING, DAN JUGA  
KERUMUNAN, KARENA BISA  
MENJADI SUPER SPREADER**

**UPAYA *TRACING* TIDAK AKAN  
EFEKTIF APABILA TERJADI  
KERUMUNAN**

Sumber : <https://www.babe.news/>, 5 Januari 2021



Narasi tentang vaksin jangan sampai nantinya membuat masyarakat menganggap setelah ada vaksin itu semuanya akan selesai, TIDAK,

**VAKSIN TIDAK AKAN  
SEKETIKA MENGHENTIKAN  
COVID-19, VAKSIN TIDAK AKAN  
BISA MEMBUAT ORANG YANG  
TIDAK DIVAKSIN ITU JUGA  
LUPUT DARI COVID-19**



**PRESIDEN  
MENGINGATKAN:**

**AGAR SEMUA WARGA  
TETAP DISIPLIN  
MENERAPKAN  
PROTOKOL  
KESEHATAN**





**TERIMA KASIH**